



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBEAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655 Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 431/UN27/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 698/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE
2017-2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA BHAKTI 2021-2025**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. Prof. Bandi, M.Si.Ak., CA., CPA., CTA. NIP 196111201994031002 yang diangkat sebagai Ketua Pengawas Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 698/UN27/HK/2021 telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 11 April 2023, perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat personil sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 698/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 PER/M.KUKM /II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret Surakarta;

2. Berita Acara rapat Tim Formatur Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi pada tanggal 23 Pebruari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 698/UN27/HK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2017-2021 DAN PENGANGKATAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA BHAKTI 2021-2025.

KESATU : Memberhentikan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai pengurus dan pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret Masa Bhakti 2021-2025 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas selaku pengurus dan Pengawas KPRI Universitas Sebelas Maret;

- KEDUA : Mengangkat Personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret untuk masa bhakti 2023-2025;
- KETIGA : Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan kepengurusan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Proses pengalihan pengelolaan administrasi dan keuangan dari pengurus lama kepada pengurus baru diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan keputusan;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 698/UN27/HK/2021 tentang Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret Periode 2017-2021 dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Sebelas Maret Masa Bhakti 2021-2025 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 431/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 698/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS
DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE 2017-2021 DAN
PENGANGKATAN PENGURUS DAN
PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA BHAKTI 2021-2025.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SEBAGAI
PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA BAKTI 2021-2025

PENGAWAS

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak. CA., CPA, CTA	19641120 1991031002	Fekultas Ekonomi dan Bisnis	Ketua
2.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA	196412311994121001	Fakultas KIP	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 431/UN27/HK/2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 698/UN27/HK/2021
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGURUS
DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE 2017-2021 DAN
PENGANGKATAN PENGURUS DAN
PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA BHAKTI 2021-2025.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (KPRI) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA BAKTI 2021-2025

PENGAWAS

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA	196412311994121001	Fakultas KIP	Ketua
2.	Taufiq Arifin, S.E., M.Si. Ph.D.Ak	198210112009121004	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

